



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Lombok Barat, 16 November 1961, agama Islam,

pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di

xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

RT.004 RW.232, xxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan

Selaparang, Kota Mataram, Dengan ini, Pemohon

mengajukan Penetapan Ahli Waris sebagai wakil terhadap

anak -anak yang Bernama :

Amaralya Putri Herpandani binti Heri Purwadi,

perempuan, lahir di Mataram tanggal 20 Juni 2007, umur

17 tahun ;

Ariqasyafina Putri Herpandani binti Heri Purwadi,

perempuan, lahir di Mataram, tanggal 28 Oktober 2009,

umur 14 tahun; selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 09 September 2024 dengan register perkara Nomor 267/Pdt.P/2024/PA.Mtr mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Heri Purwadi bin Musdah Hasan dan Pemohon hanya sebagai wali dari anak kandung pasangan suami istri yang bernama Heri Purwadi dengan Baiq Arin Andayani, S.STP;
2. Bahwa Amaralya Putri Herpandani dan Ariqasyafina Putri Herpandani adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Heri Purwadi dengan Baiq Arin Andayani, S.STP yang telah menikah pada tanggal 10 September 2005 di Kecamatan Ampenan Kota Mataram dengan Nomor : 584/14/IX/2005, tertanggal 12 September 2005;
3. Bahwa Heri Purwadi bin Musdah Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2021 disebabkan karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan bertempat tinggal terakhir di xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, RT.004 RW.232, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil dengan nomor : 5271-KM-31082021-0004, tertanggal 31 Agustus 2021, selanjutnya disebut Almarhum ;
4. Bahwa almarhum Heri Purwadi bin Musdah Hasan adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Musdah Hasan dengan Sahrim, yang mana kedua orang tua almarhum tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari Heri Purwadi bin Musdah Hasan;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan istri bernama Baiq Arin Andayani. S.STP dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Amaralya Putri Herpandani, perempuan, umur 17 tahun;
 - b. Ariqasyafina Putri Herpandani, perempuan, umur 14 tahun;
6. Bahwa istri dari almarhum Heri Purwadi bin Musdah Hasan juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari Heri Purwadi bin Musdah Hasan;
7. Bahwa almarhum Heri Purwadi bin Musdah Hasan yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2021 tersebut dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Amaralya Putri Herpandani (anak kandung);
 - b. Ariqasyafina Putri Herpandani (anak kandung);
8. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana pada point 7 tersebut diatas, almarhum Heri Purwadi bin Musdah Hasan meninggalkan pula harta peninggalan berupa harta tidak bergerak dan selanjutnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisan yang di tinggalkan oleh almarhum Heri Purwadi bin Musdah Hasan, maka Pemohon bermaksud

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan penetapan Ahli waris ini guna keperluan pengurusan pencairan dana pensiun, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

9. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Heri Purwadi bin Musdah Hasan hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum, selain ahli waris tersebut diatas serta tidak ada pihak manapun menyatakan keberatan atas diri Pemohon tersebut diatas;
10. Bahwa oleh karena itu, Pemohon mohon agar ahli waris tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Heri Purwadi bin Musdah Hasan tersebut;
11. Bahwa Pemohon sedang dalam keadaan tidak bersengketa;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menyatakan bahwa almarhum Heri Purwadi bin Musdah Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2021;
- c. Menetapkan ahli waris almarhum Heri Purwadi bin Musdah Hasan adalah sebagai berikut :
 1. Amaralya Putri Herpandani (anak kandung);
 2. Ariqasyafina Putri Herpandani (anak kandung);
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (**Musniwati**), NIK. 527155611610001, tertanggal 27-06-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai dan telah dinazagelen di Post. dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.1

2. Fotokopi Kutiapan Akta Nikah, atas nama Heri Purwadi dengan Baiq Arin Andayani, S.STP Nomor: 584/14/IX/2004, tertanggal 12-09-2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Mataram Propensi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut diberi materai dan telah dinazagelen di Post, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Heri Purwadi, Nomor : 5271050601100005, yang dikeluarkan oleh Kantor DISDUKCAPIL Kota Mataram, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi materai dan dinazagelen di Post, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.2;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Amaralya Putri Herpandani, nomor 5963/IS/Km/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Mataram tanggal 3 Oktober 2007, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen di Post, setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode (P.5)

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Ariqasyafina Putri Herpandani, nomor 36/CLU/KM/2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Kota Mataram tanggal 6 Januari 2010, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen di Post, setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode (P.6);

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Heri Purwadi, Nomor :5271-KM-16072024-0004, yang dikeluarkan oleh Kantor DISDUKCAPIL Kota Mataram, 31 Agustus 2021, telah bermeterai cukup dan dinazeglen di Post, setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.4

7. Asli silsilah keluarga atas nama Heri Purwadi bin Musdah Hasan yang dibuat oleh Pemohon bertanggal 5-9-2024, diketahui oleh Kepala Lingkungan Rembige Barat, Lurah Rembige dan Camat Selaparang kota Mataram, telah diberi meterai cukup dan dinazeglen di Post, setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P7.

b. Bukti Saksi :

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **Baiq Rahmiati binti Lalu Abdul Bakar Darmaji**, tempat dan tanggal lahir, 23 September 1960, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di jln sudirman gang Solor Gegutu barat Rembige Kecamatan Selaparan Kota mataram;

di memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Almarhum Heri Purwadi;
- Bahwa saksi kenal juga dengan istri almarhum Heri Purwadi yang bernama Baiq Arin Andayani. S.STP ;
- Bahwa Baiq Arin Andayani. S.STP telah meninggal dunia lebih dulu dari pada Almarhum Heri Purwadi;
- Bahwa Almarhum Heri Purwadi meninggal pada tanggal 24 Agustus 2021 bukan karena dianiaya oleh ahli warisnya tetapi meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa, saksi tahu orangtua dari almarhum Heri Purwadi telah meninggal dunia pada tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari Heri Purwadi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Heri Purwadi, tidak menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Heri Purwadi dan meninggal tidak ada meninggalkan anak angkat;
- Bahwa Almarhum Heri Purwadi selama menikah dengan Baiq Arin Andayani. S.STP telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: Amaralya Putri Herpandani (anak kandung), dan Ariqasyafina Putri Herpandani (anak kandung);
- Bahwa selama ini kedua anak almarhum Heri Purwadi dan almarhum Baiq Arin Andayani. S.STP yaitu Amaralya Putri Herpandani (anak kandung) dan Ariqasyafina Putri Herpandani (anak kandung) diasuh oleh Pemohon sebagai bibi/saudara kandung almarhum Heri Purwadi, dipelihara dengan baik dan penuh kasih sayang;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon telah memelihara Amaralya Putri Herpandani (anak kandung) dan Ariqasyafina Putri Herpandani (anak kandung) sejak Almarhum Heri Purwadi meninggal dunia ;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik dan penuh tanggung jawab kepada kedua keponakannya;
- Bahwa saksi juga tahu, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris yaitu untuk ditetapkan siapa saja ahli waris dari almarhum Heri Purwadi yang selanjutnya digunakan keperluan pecairan dana pensiunana almarhum Heri Purwadi yang dulunya bekerja menjadi PNS di;
- Bahwa sejak meninggalnya almarhum Heri Purwadi g hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum, selain ahli waris tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun menyatakan keberatan;

Saksi **Siti Aisyah binti Muhammad**, tempat dan tanggal lahir , 23 September 1967, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jln sudirman Gang solar Gegutu Barat Rembiga Kecamatan selaparan Kota Mataram;

di memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Almarhum Heri Purwadi;
- Bahwa saksi kenal juga dengan istri almarhum Heri Purwadi yang bernama Baiq Arin Andayani. S.STP ;
- Bahwa Baiq Arin Andayani. S.STP telah meninggal dunia lebih dulu dari pada Almarhum Heri Purwadi;
- Bahwa Almarhum Heri Purwadi meninggal pada tanggal 24 Agustus 2021 bukan karena dianiaya oleh ahli warisnya tetapi meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa, saksi tahu orangtua dari almarhum Heri Purwadi telah meninggal dunia pada tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari Heri Purwadi ;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Heri Purwadi, tidak menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Heri Purwadi dan meninggal tidak ada meninggalkan anak angkat;
- Bahwa Almarhum Heri Purwadi selama menikah dengan Baiq Arin Andayani. S.STP telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: Amaralya Putri Herpandani (anak kandung), dan Ariqasyafina Putri Herpandani (anak kandung);
- Bahwa selama ini kedua anak almarhum Heri Purwadi dan almarhum Baiq Arin Andayani. S.STP yaitu Amaralya Putri Herpandani (anak kandung) dan Ariqasyafina Putri Herpandani (anak kandung) diasuh oleh Pemohon sebagai bibi/saudara kandung almarhum Heri Purwadi, dipelihara dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa, Pemohon telah memelihara Amaralya Putri Herpandani (anak kandung) dan Ariqasyafina Putri Herpandani (anak kandung) sejak Almarhum Heri Purwadi meninggal dunia ;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik dan penuh tanggung jawab kepada kedua keponakannya;
- Bahwa saksi juga tahu, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris yaitu untuk ditetapkan siapa saja ahli waris dari almarhum Heri Purwadi yang selanjutnya digunakan keperluan pecairan dana pensiunana almarhum Heri Purwadi yang dulunya bekerja menjadi PNS di;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal tersebut, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa substansi penjelasan pasal tersebut mengandung makna bahwa bidang waris yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama memiliki 2 (dua) jenis perkara, yaitu perkara yang mengandung sengketa (contentius) dan perkara permohonan tanpa sengketa (volunteer);

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat secara eksplisit penjelasan pasal tersebut mengandung makna bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang waris adalah termasuk dalam hal penetapan ahli waris sebagaimana maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim telah menerima dan sekaligus akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ... dan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1, s/d P7 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, yang merupakan bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Rembiga Kota Mataram dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram serta tetap beragama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan almarhum Heri Purwadi dan almarhum Baiq Arin Andayani. S.STP adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal tertanggal 12-09-2005, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 s/d P.5, yang merupakan bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan almarhum Heri Purwadi dan almarhum Baiq Arin Andayani. S.STP selama menjadi suami istri dikarunia 2 orang anak yaitu Amaralya Putri Herpandani (anak kandung) dan Ariqasyafina Putri Herpandani (anak kandung), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, yang merupakan bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan almarhum Heri Purwadi telah meninggal dunia 1 Agustus 2021, telah bermeterai cukup dan dinazeglen di Post, setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.6;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang merupakan bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan almarhum Heri Purwadi terbukti setelah meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu Amaralya Putri Herpandani (anak kandung) dan Ariqasyafina Putri Herpandani (anak kandung), telah bermaterai cukup dan dinazeglen di Post, setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Heri Purwadi bin Musdah Hasan dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Heri Purwadi bin Musdah Hasan bukan disebabkan atas penganiayaan Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, RT.004 RW.232, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, karena sakit.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Heri Purwadi bin Musdah Hasan adalah seorang PNS di dan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk keperluan pengurusan pencairan dana pensiun, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Almarhum Heri Purwadi;
- Bahwa almarhum Heri Purwadi menikah dengan istri yang bernama Baiq Arin Andayani. S.STP ;
- Bahwa Baiq Arin Andayani. S.STP telah meninggal dunia lebih dulu dari pada Almarhum Heri Purwadi;
- Bahwa Almarhum Heri Purwadi meninggal pada tanggal 24 Agustus 2021 disebabkan karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan bertempat tinggal terakhir di xxxxx xxx

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, RT.004 RW.232, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil dengan nomor : 5271-KM-31082021-0004, tertanggal 31 Agustus 2021 bukan karena dianiaya oleh ahli warisnya tetapi meninggal dunia karena sakit;

- Bahwa, orangtua dari almarhum Heri Purwadi telah meninggal dunia a lebih dahulu dari Heri Purwadi ;

- Bahwa almarhum Heri Purwadi, tidak menikah lagi dengan perempuan lain;

- Bahwa almarhum Heri Purwadi dan meninggal tidak ada meninggalkan anak angkat;

- Bahwa almarhum Heri Purwadi menikah dengan istri yang bernama Baiq Arin Andayani.

S.STP telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: Amaralya Putri Herpandani (anak kandung), dan Ariqasyafina Putri Herpandani (anak kandung);

- Bahwa sejak almarhum Heri Purwadi dan almarhum Baiq Arin Andayani. S.STP yaitu Amaralya Putri Herpandani (anak kandung) dan Ariqasyafina Putri Herpandani (anak kandung), kedua anak selama meninggalnya diasuh oleh Pemohon sebagai bibi/saudara kandung almarhum Heri Purwadi, dipelihara dengan baik dan penuh kasih sayang;

- Bahwa, Pemohon telah memelihara Amaralya Putri Herpandani (anak kandung) dan Ariqasyafina Putri Herpandani (anak kandung);

- Bahwa Pemohon berperilaku baik dan penuh tanggung jawab kepada kedua keponakannya;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris yaitu untuk ditetapkan siapa saja ahli waris dari almarhum Heri Purwadi yang selanjutnya digunakan keperluan pecairan dana pensiunana almarhum Heri Purwadi yang dulunya bekerja menjadi PNS didan keperluan lainnya;.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Heri Purwadi bin Musdah Hasan.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Heri Purwadi bin Musdah Hasan, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Heri Purwadi bin Musdah Hasan meninggal dunia pada 24 Agustus 2021 di di xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, RT.004 RW.232, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, karena sakit.

Menimbang, bahwa adalah dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi bernama: Amaralya Putri Herpandani (anak kandung), dan Ariqasyafina Putri Herpandani (anak kandung), ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Heri Purwadi bin Musdah Hasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Amaralya Putri Herpandani (anak kandung), dan Ariqasyafina Putri Herpandani (anak kandung), dalam hal ini yang diwakili oleh Pemohon sebagai bibi, untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Heri Purwadi bin Musdah Hasan dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Heri Purwadi bin Musdah Hasan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa almarhum Heri Purwadi bin Musdah Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2021;
3. Menetapkan ahli waris almarhum almarhum Heri Purwadi bin Musdah Hasan adalah sebagai berikut:
 - a. Amaralya Putri Herpandani (anak kandung);
 - b. Ariqasyafina Putri Herpandani (anak kandung);
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu, tanggal 23 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh kami Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Yusup, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kartini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Yusup, S.H., M.H.

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Kartini, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Mataram

Marsoan, S.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2024/PA.Mtr